



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 420/246/422/TAHUN 2024

TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Penegerian Nomor 400.3/1012/B.PAUDDM/DIK/2024 Tanggal 19 Agustus 2024, dengan mengadakan penilaian kelengkapan administrasi dan teknis, visitasi dan verifikasi lapangan sesuai dengan tugasnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 115 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penegerian Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 bahwa 23 sekolah layak untuk dinegerikan
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, pada ayat (3) Dalam hal terjadi perubahan status, maka Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan Pendidikan yang semula

diselenggarakan oleh masyarakat menjadi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (penegerian) dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan pada ayat (4) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

16.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Daftar Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Pengalihan aset akibat Penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana Diktum KESATU ditindaklanjuti pengalihan aset kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 30 Agustus 2022

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. OKTAFIANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR: 420/24/422/TAHUN 2024
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAFTAR PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA SEBELUMNYA	NAMA LEMBAGA SEKARANG	KECAMATAN	SK PENDIRIAN
1	30312033	TK PERTIWI	TK NEGERI 3 BARABAI	BARABAI	421.9/208/PD.2/DIK/2019
2	30312021	TK KESUMA	TK NEGERI 4 BARABAI	BARABAI	421.9/117/PD.2/DIK/2019
3	30312102	TK HARAPAN IBU	TK NEGERI 3 BATU BENAWA	BATU BENAWA	421.9/173/PD.2/DIK/2017
4	30312105	TK ASSALAM	TK NEGERI 4 BATU BENAWA	BATU BENAWA	421.9/204/PD.2/DIK/2019
5	69916686	TK PAYA BESAR	TK NEGERI 5 BATU BENAWA	BATU BENAWA	421.9/004/PD.2/DIK/2018
6	30312125	TK TERATAI	TK NEGERI 2 BATANG ALAI SELATAN	BATANG ALAI SELATAN	421.9/045/PD.2/DIK/2019
7	30312113	TK TUNAS BUDI	TK NEGERI 3 BATANG ALAI SELATAN	BATANG ALAI SELATAN	421.9/038/PD.2/DIK/2019
8	30312117	TK SUKA MAJU	TK NEGERI 4 BATANG ALAI SELATAN	BATANG ALAI SELATAN	421.9/105/PD.2/DIK/2019
9	69940238	TK TUNAS MUDA	TK NEGERI 1 BATANG ALAI UTARA	BATANG ALAI UTARA	421.9/005/PD.2/DIK/2019
10	30312153	TK ANGGREK MUNGKUR PANJANG	TK NEGERI 2 BATANG ALAI UTARA	BATANG ALAI UTARA	421.9/013/PD.2/DIK/2019
11	70036741	TK MARAI CERIA	TK NEGERI 2 HANTAKAN	HANTAKAN	503/001-IPSPAUD-TK/PM.PTSP.TK/VIII/2022
12	69834330	TK MELATI	TK NEGERI 1 HARUYAN	HARUYAN	421.9/024/PD.2/DIK/2019
13	30312204	TK ANGGERIK PUTIH	TK NEGERI 2 LABUAN AMAS SELATAN	LABUAN AMAS SELATAN	421.9/007/PD.2/DIK/2019
14	30312177	TK MAWAR	TK NEGERI 3 LABUAN AMAS SELATAN	LABUAN AMAS SELATAN	421.9/001/PD.2/DIK/2019
15	69912584	TK CEMPAKA	TK NEGERI 4 LABUAN AMAS SELATAN	LABUAN AMAS SELATAN	421.9/207/PD.2/DIK/2019
16	30312164	TK GOTONG ROYONG	TK NEGERI 2 LABUAN AMAS UTARA	LABUAN AMAS UTARA	421.9/022/PD.2/DIK/2019
17	30312194	TK PUSAKA ABADI	TK NEGERI 3 LABUAN AMAS UTARA	LABUAN AMAS UTARA	421.9/010/PD.2/DIK/2019
18	30312156	TK ANNISA HAWANG	TK NEGERI 2 LIMPASU	LIMPASU	421.9/006/PD.2/DIK/2017
19	30312173	TK JAYAPATI KARAU	TK NEGERI 3 LIMPASU	LIMPASU	421.9/042/PD.2/DIK/2018
20	30312189	TK PKK PAUH	TK NEGERI 4 LIMPASU	LIMPASU	421.9/075/PD.2/DIK/2019
21	30312065	TK AL HIDAYAH I	TK NEGERI 2 PANDAWAN	PANDAWAN	421.9/221/PD.2/DIK/2019
22	30312060	TK LEMBAGA BUDI	TK NEGERI 3 PANDAWAN	PANDAWAN	421.9/172/PD.2/DIK/2019
23	30314353	TK IDHATA II	TK NEGERI 4 PANDAWAN	PANDAWAN	421.9/098/PD.2/DIK/2019

